



PUTUSAN

Nomor 554 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SULAIMAN bin SAM alias AMAQ SULAIMAN, bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada LALU ARMAYADI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan TGH. Ibrahim, Gang Pos dan Giro No. 8, Kediri, Lombok Barat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

1. **ACIH alias INAQ DAUT HALIK binti SAM alias AMAQ SULAIMAN**;
2. **NURAMAN bin AMAQ NURAMAN**;
3. **NURSAMAN bin AMAQ NURAMAN**, No. 1 sampai dengan No. 3 bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, No. 3 bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai kuasa dari No. 2 yang sakit ingatan;
4. **ISMAIL bin AMAQ SUMEREP**, bertempat tinggal di Dusun Propok, Desa Semayan, Kecamatan Praya, Lombok Tengah;
5. **KARMIATI binti AMAQ SUMEREP**, bertempat tinggal di Dusun Sanggeng, Desa Jeruju, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah;
6. **KARTINAH binti AMAQ SUMEREP**;
7. **SUYATNO bin AMAQ SUMEREP**, No. 6 dan No. 7 bertempat tinggal di Dusun Propok, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 554 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **AMINAH binti AMAQ AMINAH**, bertempat tinggal di
Desa Sengkol, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah;

9. **ISAH binti AMAQ AMINAH**;

10. **HANAN bin AMAQ AMINAH**, No. 9 dan No. 10
bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut,
Kecamatan Praya

Tengah, Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada
SUHARTO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Halmahera 47
Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai
para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris
terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya
Tengah, Kabupaten Lombok Tengah pernah hidup
sepasang suami isteri yang bernama Sam alias Amaq
Sulaiman dan isterinya bernama Ilah alias Inaq Sulaiman;
2. Bahwa Sam alias Amaq Sulaiman telah meninggal pada
tahun 1981 dan isterinya Ilah alias Inaq Sulaiman
meninggal tahun 2001;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum dan almarhumah
mempunyai 5 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
 1. Sulaiman (Tergugat);
 2. Sulaman (meninggal tahun 2009);
 3. Sulam (meninggal tahun 1993);
 4. Sulasih (meninggal tahun 1992);
 5. Acih (Penggugat I);
3. Bahwa Sulaman yang meninggal tahun 2009 mempunyai anak sebanyak 4
orang, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nuraman (sakit ingatan);
- 4.2. Nursam (meninggal tahun 2007, putung);
- 4.3. Nursaman (Penggugat III);
- 4.4. Nursim (meninggal tahun 2010 (putung);
4. Bahwa Sulam yang meninggal tahun 1993 mempunyai anak sebanyak 6 orang, yaitu:
 - 5.1. Sumerep (meninggal ketika berumur 1 tahun);
 - 5.2. Ismail (Penggugat IV);
 - 5.3. Rejamal (meninggal ketika berumur 3 bulan);
 - 5.4. Karmiati (Penggugat V);
 - 5.5. Kartinah (Penggugat VI);
 - 5.6. Suyatno (Penggugat VII);
5. Bahwa Sulasih yang meninggal tahun 1992 mempunyai 4 orang anak, yaitu:
 - 6.1. Aminah (Penggugat VIII);
 - 6.2. Isah (Penggugat IX);
 - 6.3. Hanan (Penggugat X);
 - 6.4. Hasan (meninggal ketika berumur 1 tahun);
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas almarhum Sam alias Amaq Sulaiman dan almarhumah Ilah alias Inaq Sulaiman juga meninggalkan harta warisan yang sampai saat ini belum dibagi waris berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan yaitu:
 - 7.1. Tanah kebun seluas 1.013 m² terletak di Selebung Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur: tanah Amaq Ani dan Amaq Parwi;
 - Sebelah Selatan: tanah Muksin dan Sudarman;
 - Sebelah Barat- : tanah H. Mustakim alias H. Asil;
 - Sebelah Timur-----: jalan;
 - 7.2. Tanah pekarangan seluas 1.065 m² di atasnya berdiri 2 buah bangunan rumah permanen milik Tergugat terletak di Dusun Selebung, Desa

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 554 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur-: tanah Saidun, Haji Nawawi, Jalan;
- Sebelah Selatan----- : Jalan;
- Sebelah Barat----- : jalan;
- Sebelah Timur-- : tanah H. Nawawi;

7.3. Tanah sawah seluas 18.250 m² terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur-: tanah H. Bejemuk;
- Sebelah Selatan--- : tanah H. Toha;
- Sebelah Barat---- : tanah H. Hasim;
- Sebelah Timur-----: jalan;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

7. Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa sejak almarhum Sam alias Amaq Sulaiman ayah/kakek para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tahun 1981 atau sekitar sudah 30 tahun lamanya;
8. Bahwa saudara-saudara perempuan Tergugat pada saat masih hidup sudah seringkali meminta bagiannya tetapi tidak pernah diberikan oleh Tergugat, bahkan pada tanggal 29 Oktober 2011 Kepala Desa Lajut atas pengaduan para Penggugat memanggil Tergugat perihal tanah warisan almarhum Sam alias Amaq Sulaiman namun Tergugat tetap tidak mau memberikan/membagi tanah warisan tersebut kepada para Penggugat, oleh karena Tergugat tetap bersikeras tidak mau memberikan bagian para Penggugat maka sudah sewajarnya para Penggugat memohon/menuntut bagiannya melalui Pengadilan Agama Praya;
9. Bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah yang subur dalam 1 tahun dua kali panen padi dan satu kali palawija, satu kali panen dapat menghasilkan 8 ton padi dan 1 ton kedelai. Dari hasil sawah tersebut selama 30 tahun dikuasai oleh Tergugat, para Penggugat mengalami kerugian kurang lebih Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga sangat wajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa karena penguasaan tanah sengketa dilakukan secara melawan hukum, maka kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan bagian para Penggugat;
11. Bahwa untuk menghindari kekhawatiran para Penggugat terhadap tanah sengketa dipindahtangankan kepada pihak ketiga, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa dan mohon juga kepada Majelis Hakim terhadap putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum SAM alias Amaq Sulaiman dan isteri almarhumah Ilah alias Inaq Sulaiman;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta warisan dari almarhum Sam alias Amaq Sulaiman dan Ilah alias Inaq Sulaiman yang belum dibagi waris;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing para Penggugat kepada para Penggugat bila perlu dengan bantuan polisi;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;
9. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 554 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan para Penggugat karena setelah dikaji secara mendalam yang menjadi pokok persoalan dalil gugatan para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya tersebut adalah menyangkut tentang sengketa kepemilikan, dimana obyek sengketa merupakan tanah warisan peninggalan almarhum Sam alias Amaq Sulaiman, bahwa anehnya keberadaan pihak Tergugat dalam posita gugatan para Penggugat telah mengakui Tergugat juga sebagai ahli waris almarhum Sam alias Amaq Sulaiman akan tetapi di dalam petitum gugatannya para Penggugat hanya meminta agar obyek sengketa dibagikan kepada Tergugat saja sedangkan hak Tergugat diabaikannya, bahwa jelas terhadap gugatan Penggugat yang demikian kewenangan Pengadilan Negeri Praya untuk mengadilinya bukan kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah kedaluarsa atau temporis, dimana Tergugat 2 sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku telah berpuluh-puluh tahun lamanya 40 tahun menguasai/mengerjakan/memiliki tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah dikuasai, dikerjakan dimiliki secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya atas nama yang menguasai itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pihak yang atas nama yang menguasai tersebut ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah";

Bahwa mengacu dari ketentuan tersebut di atas jelas gugatan para Penggugat tersebut telah kadaluarsa atau temporis dan dengan demikian para Penggugat tidak diberikan hak untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang merupakan hak milik yang sah secara mutlak dari pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan putusan Nomor 0476/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 18 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum ahli waris almarhum Sam alias Amaq Sulaiman dan isterinya almarhumah Inaq Sulaiman adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sulaiman alias Amaq Napsari bin Amaq Sulaiman (anak laki-laki/Tergugat);
 - 2.2. Sulaman alias Inaq Nuraman binti Amaq Sulaiman (anak perempuan) telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:
 - 2.2.1. Nuraman (anak laki-laki);
 - 2.2.2. Nursaman (anak laki-laki);
 - 2.3. Sulam alias Inaq Sumerep binti Amaq Sulaiman (anak perempuan) telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:
 - 2.3.1. Ismail (anak laki-laki);
 - 2.3.2. Karmiati (anak perempuan);
 - 2.3.3. Kartinah (anak perempuan);
 - 2.3.4. Suyatno (anak laki-laki);
 - 2.4. Sulasih binti Amaq Sulaiman (anak perempuan) telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:
 - 2.4.1. Aminah (anak perempuan);
 - 2.4.2. Isah (anak perempuan);
 - 2.4.3. Hanan (anak laki-laki);
 - 2.5. Acih alias Inaq Daut Halik binti Amaq Sulaiman (anak perempuan);
3. Menetapkan harta warisan Sam alias Amaq Sulaiman yang belum dibagi waris, yaitu:
 - 3.1. Tanah kebun seluas $\pm 1.013 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 554 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Kabupaten;
- Sebelah Timur : tanah pekarangan dan rumah Amaq Parwi, pekarangan dan rumah Amaq Ani dan rumah H. Halil;
- Sebelah Selatan : Rumah Muksin dan rumah Sudarman;
- Sebelah Barat : Pekarangan dan rumah H. Mustakim alias H. Asil;

3.2. Tanah pekarangan seluas $\pm 1.065 \text{ m}^2$ terletak di Selebung Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara----- : Tanah dan rumah H. Nawawi;
- Sebelah Timur----- : tanah dan rumah Saidun;
- Sebelah Selatan : jalan kabupaten;
- Sebelah Barat----- : jalan Kampung;

3.3. Tanah sawah seluas $\pm 18.250 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara----- : jalan dan sawah H. Hasim;
- Sebelah Timur----- : tanah sawah H. Majemuk;
- Sebelah Selatan : tanah sawah H. Toha;
- Sebelah Barat----- : tanah sawah H. Hasim dan H. Manan Nurtaat;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sam alias Amaq Sulaiman atas harta warisannya tersebut di atas sebagai berikut:

4.1. Sulaiman alias Amaq Napsari bin Amaq Sulaiman mendapat $\frac{2}{6} = \frac{10}{30}$ bagian dari harta warisan Amaq Sulaiman;

4.2. Sulaman alias Inaq Nuraman mendapat $\frac{1}{6} = \frac{5}{30}$ bagian dari harta warisan Amaq Sulaiman dan menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:

4.2.1. Nuraman mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{5}{30}$ bagian Sulaman alias Inaq Nuraman;

4.2.2. Nursaman mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{5}{30}$ bagian Sulaman alias Inaq Nuraman;

4.3. Sulam alias Inaq Sumerep mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan Amaq Sulaiman dan menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:

4.3.1. Ismail $\frac{2}{6} \times \frac{5}{30}$ bagian Sulam alias Inaq Sumerep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3.2. Karmiati $1/6 \times 5/30$ bagian Sulam alias Inaq Sumerep;
- 4.3.3. Kartinah $1/6 \times 5/30$ bagian Sulam alias Inaq Sumerep;
- 4.3.4. Suyatno $2/6 \times 5/30$ bagian Sulam alias Inaq Sumerep;
- 4.4. Sulasih alias Inaq Aminah mendapat $1/6 = 5/30$ bagian dari harta warisan Amaq Sulaiman dan jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:
 1. Aminah $1/4 \times 5/30$ bagian Sulasih alias Inaq Aminah;
 2. Isah $1/4 \times 5/30$ bagian Sulasih alias Inaq Aminah;
 3. Hanan $2/4 \times 5/30$ bagian Sulasih alias Inaq Aminah;
 4. Acih alias Inaq Daut Halik mendapat $1/6$ bagian dari harta warisan Amaq Sulaiman;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa pun juga yang menguasai/ memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan Sam alias Amaq Sulaiman tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 4 amar di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA;

- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 90/Pdt.G/2012/PTA.MTR. tanggal 2 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2011, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 476/Pdt.G/2011/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 554 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tersebut pada tanggal 21 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 31 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi pada tanggal 10 Mei 2013, dan telah pula mengajukan Memori Kasasi tertanggal 20 Mei 2013, yaitu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu berdasarkan hukum akte pernyataan Kasasi serta Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi haruslah dapat diterima;
2. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Agama Praya adalah merupakan putusan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum serta tidak adil di dalam memberikan suatu putusan;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memberikan putusan hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, tanpa mempertimbangkan sama sekali alasan-alasan yang termuat di dalam eksepsi dan jawaban Tergugat dan memori banding Pembanding, hal mana jelas sangat tidak profesional dalam memberikan suatu putusan yang obyektif sebagaimana tugas dan wewenang Majelis Hakim Tinggi di dalam memeriksa perkara sebagai Hakim *judex facti*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bukti Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya telah salah dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku dan nampak keberpihakannya kepada salah satu pihak, yaitu kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat, adalah dapat dilihat dari kemampuan para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana para Termohon Kasasi/para Tergugat sama sekali tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan terlalu dini Majelis Hakim menilai gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat terbukti mampu membuktikan dalil gugatannya, padahal sesuai dengan fakta persidangan baik bukti surat maupun saksi, para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;
5. Bahwa untuk memudahkan uraian memori kasasi ini, Pemohon Kasasi/Tergugat akan merinci uraian-uraian dan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim, dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat akan memulai dari uraian eksepsi, jawaban terhadap kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim yang begitu saja mengambil alih putusan Pengadilan Agama Praya secara urut dapat kami paparkan sebagai berikut:
6. Tentang Eksepsi
Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan sama sekali tentang eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Praya dalam perkara ini, hal mana telah jelas-jelas dalam perkara ini dan berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat maupun para Termohon Kasasi/para Penggugat mengandung sengketa hak milik, bukan sengketa waris oleh karena di atas tanah obyek sengketa telah terbit 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat sendiri berupa bukti T.2 (SHM. 490) dan T.3 (SHM. 491) dan dengan tegas pula Pemohon Kasasi/Tergugat dalam eksepsi dan jawaban menyatakan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dari hasil jerih payah sendiri bersama istrinya, bukan merupakan harta peninggalan orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat maupun para Termohon Kasasi/para Penggugat *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi maupun jawaban dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
7. Dalam Pokok Perkara

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 554 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penilaian dan Penerapan Hukum Atas ALat Bukti Otentik berupa Sertipikat Hak Milik (Obyek Sengketa poin 7.1, 7.2 gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat);

- 7.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebelum menjatuhkan putusan telah pula memberikan putusan sela tertanggal 26 Nopember 2012 yang salah satu amarnya menyatakan *"Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan hukum putusan sela ini (angka 1, 2, dan 3)"*, selanjutnya Pengadilan Agama Praya telah melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana berita acara pemeriksaan tambahan Nomor 476/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 7 Januari 2013, 4 Februari 2013, dan 11 Februari 2013, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah menilai SHM. Nomor 490 dan SHM. Nomor 491 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum;
- 7.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Agama Mataram adalah pertimbangan yang keliru dan sewenang-wenang karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak berwenang menilai bahwa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) menyatakan adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai kekuatan hukum;
- 7.3. Bahwa Sertipikat Hak Milik hanya boleh dinilai cacat hukum atau tidak atau mempunyai kekuatan hukum atau tidak, adalah kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara Mataram atau Peradilan Negeri Praya bilamana Kantor Pertanahan Nasional Praya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan SHM. 490 dan SHM. 491 digugat melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Praya) dan bilamana terbukti SHM. Nomor 490 dan SHM. Nomor 491 cacat hukum, Peradilan Umum dapat menjatuhkan putusan terhadap SHM. Nomor 490 dan SHM. Nomor 491 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi jelas Pengadilan Tinggi Agama Mataram di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya sangat arogan, melampaui dari kewenangannya;

- 7.4. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengesampingkan Akta Otentik berupa SHM. atas nama Sulaiman alias Amaq Napsari pada SHM. Nomor 490 dan SHM. Nomor 491, sangat bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MARI. No. 487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996, terkandung kaidah hukum bahwa akta otentik adalah bukti yang sempurna yang harus dipertimbangkan sebagaimana ketentuan hukum pembuktian yang berlaku, namun dalam perkara ini *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena bukti T.2 dan T.3 yang merupakan SHM. a/n Sulaiman alias Amaq Napsari merupakan akta otentik yang harus dipertimbangkan;
- 7.5. Bahwa demikian pula dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada halaman 5 (lima) alinea pertama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum karena telah melampaui kewenangannya di dalam memerintahkan Pengadilan Agama Praya untuk memanggil saksi ahli dari Kantor Pertanahan Praya, baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram maupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tidak memahami hukum acara perdata juga tidak memahami hukum pembuktian di Indonesia, hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat katakan demikian karena Hakim Pengadilan Agama Praya haruslah bersifat pasif, berbeda dengan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Pemohon Kasasi/Tergugat di dalam membuktikan dalil bantahannya membuktikan SHM dalam membuktikan kepemilikannya mengajukan alat bukti berupa surat akta otentik, yaitu SHM Nomor 490 dan SHM Nomor 491 sebagai bukti kepemilikan dari Pemohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram secara aktif memerintahkan Pengadilan Agama Praya melalui putusan selanya untuk memeriksa kebenaran materil dari pada SHM Nomor 490 dan SHM Nomor 491, padahal para Termohon Kasasi/para Penggugat sendiri tidak mempermasalahkannya oleh karena sertifikat adalah bukti otentik yang tidak diragukan lagi kesempurnaan nilai pembuktiannya

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 554 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali secara terpisah diajukan pembatalan terhadap materil dari cacat prosedur yang diajukan atas keberatan terbitnya sertipikat tersebut. Dengan demikian akan ada dualisme hukum yang bertentangan antara Putusan Pengadilan Agama Praya yang tidak mengikat pada Kantor Pertanahan Nasional Praya yang tunduk pada putusan ini dan jelas akan menimbulkan ekor perkara baru dimana bukti otentik SHM atas nama Sulaiman alias Amaq Napsari tetap berlaku dan menjadi bukti hak milik atas obyek yang dimaksud dalam SHM tersebut;

- 7.6. Bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menilai dan menerapkan hukum oleh karena di dalam putusan sela memerintahkan kepada Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa saksi ahli, akan tetapi sesuai berita acara pemeriksaan tidak terungkap fakta hukum oleh saksi ahli yang menyatakan sertipikat itu batal atau cacat hukum, karena ternyata saksi ahli yang diminta tidak hadir, justru yang hadir adalah staf biasa yang sama sekali tidak memiliki kompetensi sebagai saksi ahli dan hanya menyerahkan warkah tanpa ada keterangan di bawah sumpah maupun keterangan lain yang diberikan, justru Pemohon Kasasi/Tergugat pada agenda pemeriksaan saksi ahli yang dimaksud mempertanyakan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan arogannya menghalangi kuasa hukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk bertanya di depan persidangan. Atas hal yang demikian Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan keberatan, dikarenakan sikap Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang melarang Pemohon Kasasi/Tergugat untuk bertanya dengan alasan yang dikirim oleh Badan Pertanahan Nasional Praya adalah staf biasa dan tidak memiliki pengetahuan apa-apa dan tidak berkompeten untuk menerangkan warkah Badan Pertanahan Nasional yang dibawanya. Dengan demikian pertimbangan fakta-fakta hukum pada halaman 3 (tiga) adalah pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan atas fakta-fakta siluman yang tidak terungkap sama sekali di dalam fakta persidangan;
8. Tentang Penilaian dan Penerapan Hukum Atas ALat Bukti Otentik berupa Surat Keterangan IPEDA dan Surat Keterangan Kepemilikan atas nama Sulaiman alias Amaq Napsari (obyek sengketa poin 7.3);



- 8.1. Bahwa demikian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangannya pada halaman 6 (enam) keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat lainnya tidak perlu ditanggapi karena apa yang diputuskan pada tingkat pertama sudah tepat dan benar, kemudian pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang mengambil alih begitu saja pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah pertimbangan yang sangat terkesan berat sebelah dan terkesan malas mempertimbangkan hal-hal yang prinsip terutama di dalam menilai pembuktian Penggugat di dalam membuktikan gugatannya;
- 8.2. Bahwa tentang kebenaran tanah obyek sengketa poin 7.3 dalam gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat seluas 18.250 m² adalah harta peninggalan Syam alias Amaq Sulaiman sesungguhnya Majelis Hakim tingkat banding ragu atas pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum pada tingkat pertama atas pembuktian gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat, dimana Majelis Hakim tingkat banding juga memerintahkan Majelis Hakim tingkat pertama untuk memanggil Kepala Desa, akan tetapi dalam beberapa kali penundaan sidang, sesuai amanat putusan sela para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi Kepala Desa walaupun atas panggilan resmi Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, tiba-tiba Majelis Hakim tingkat banding menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa tanah sengketa poin 7.3 adalah harta peninggalan Syam alias Amaq Sulaiman;
- 8.3. Bahwa tentang kebenaran tanah sengketa poin 7.3 gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mampu dibuktikan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, dimana Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding hanya mendasarkan pada keterangan di bawah tangan Kepala Desa Lajut yang dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup. Bagaimana mungkin Kepala Desa Lajut yang saat ini menjabat dan masih sangat muda mengetahui peristiwa hukum beberapa puluh tahun yang silam dengan hanya menyimpulkan surat keterangan yang dibuat tertanggal

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 554 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2012 serta bukti P.3 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Lajut tanggal 19 Maret 2012 adalah surat keterangan yang tidak lebih dari konspirasi Kepala Desa dengan para Termohon Kasasi/para Penggugat yang hanya berupa kesimpulan para Termohon Kasasi/para Penggugat bahwa tanah sengketa adalah peninggalan Sam alias Amaq Sulaiman yang belum dibagi waris yang dituangkan dalam bentuk surat keterangan Kepala Desa. Demikian pula bukti P.2 yang menyatakan pernah ada upaya damai sebelum perkara ini, namun oleh *judex facti* Pengadilan Agama Praya bukti surat akal-akalan para Termohon Kasasi/para Penggugat berupa surat keterangan yang dibuat tanggal 27 Oktober 2012 dan tanggal 19 Maret 2012 tersebut dijadikan alat pertimbangan, padahal semestinya bukti surat tersebut, yaitu bukti P.2 dan P.3 harus dikesampingkan;

- 8.4. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut semestinya karena para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mampu membuktikan apa yang diinginkan melalui putusan sela Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, justru sebaliknya tentang kebenaran bahwa tanah obyek sengketa poin 7.3 adalah hak milik mutlak dari Pemohon Kasasi/Tergugat (Sulaiman alias Amaq Napsari) yang telah dibuktikan, Pemohon Kasasi/Tergugat pada tingkat banding telah mengajukan bukti tambahan yang diberi kode T.1.b berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Pipil atas nama Amaq Napsari (Pemohon Kasasi/Tergugat) yang dikeluarkan oleh IPEDA Mataram pada tanggal 15 Juni 1967 haruslah dipertimbangkan tidak mengesampingkan dan bahkan menganggap bukti tambahan berupa T.1.b tidak ada sama sekali. Jadi jelas seharusnya Majelis Hakim tingkat banding menyatakan para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena sudah sepantasnya menurut hukum terhadap putusan demikian oleh Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Praya);

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum, tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Tergugat mengklaim bahwa Sertifikat Hak Milik No. 490 dan No. 491 sebagai hasil jerih payah sendiri atau hasil usaha sendiri, namun berdasarkan fakta di persidangan terbukti asal muasal tanah-tanah tersebut adalah pemberian pewaris, yaitu Sam alias Amaq Sulaiman;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SULAIMAN bin SAM alias AMAQ SULAIMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 554 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SULAIMAN bin SAM alias AMAQ SULAIMAN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------|----|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 554 K/Ag/2013